



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp./Fax. (0293) 491283
Surat elektronik: dpm@temanggungkab.go.id, Laman: dpm.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 555/013 /II/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Temanggung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Penggunaan Barang/Jasa;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 555/013/II/2022

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PADA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | JABATAN DALAM PPID | JABATAN |
|----|--|---|
| 1. | Atasan PPID Pembantu | Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung |
| 2. | PPID Pembantu | Sekretaris Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung |
| 3. | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan |
| 4. | Sekretariat Pelayanan | Kasubbag. Umum dan Kepegawaian |
| 5. | Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Diseminasi Media Informasi | Staf Umum dan Kepegawaian |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 555 / 513 / II / 2022

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu bertugas :
 - a. Mengklasifikasi informasi terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
 - a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;

4. Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Desiminasi Media Informasi, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
 - d. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;

f. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik.

5. Sekretariat Pelayanan, bertugas :

- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
- c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMNGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19780412 199711 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 555 / 013 / II / 2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

